

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh negara termasuk di Indonesia yang jumlah kasus kejahatannya tidak sedikit dan bermacam-macam seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari Publikasi Statistik Kriminal tahun 2021 yang memaparkan data registrasi kepolisian, data registrasi sosial ekonomi nasional, dan data potensi desa tentang situasi dan kondisi keamanan serta perkembangan selama beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup> Perkembangan kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi tidak jarang pula ditemui kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Ada beberapa kejahatan yang biasa dilakukan oleh perempuan, salah satunya yaitu penganiayaan atau kekerasan yang menarik perhatian banyak orang, termasuk pemerintah. Undang-Undang negara juga membuat berbagai ketentuan untuk meminimalisir jumlah kejahatan yang terjadi.

Terjadinya tindak kejahatan bisa terjadi secara fisik dan verbal. Tindak kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat seperti memukul, membunuh, menendang dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan rasa sakit fisik atau luka fisik kepada korban. Sedangkan tindak kekerasan verbal adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, atau penderitaan psikis kepada korban seperti

---

<sup>1</sup> Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021, *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. V.

penghinaan, membatasi atau mengontrol korban, dan merendahkan. Tindak kekerasan verbal lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan banyak dilakukan oleh perempuan. Umumnya sulit diketahui bahkan korban juga sering kali tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban kekerasan verbal. Suatu tindakan dikatakan sebagai kekerasan verbal jika adanya pernyataan yang dilakukan dengan merendahkan, amarah, pelabelan negatif, umpatan serta penghinaan.

Sesuai dengan kebijakan kriminal Indonesia untuk meminimalisir jumlah kejahatan tindak kekerasan yang terjadi, para pelaku kejahatan yang ditangkap akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah maka wajib untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan pengadilan sampai pada waktu yang telah ditentukan di lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memajukan, melindungi, menghormati, mewujudkan dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup> Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

---

<sup>2</sup> Endang Prastini, 2018, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, VolIV/No-02/Desember/2018.

<sup>3</sup> Ditjenpas, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Adalah Pilar Kebangsaan Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhan-ham-adalah-pilar-kebangsaan-indonesia/>, diakses 11 September 2022.

Tujuan dilaksanakan sistem pemasyarakatan ini adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Narapidana di dalam LAPAS tidak mengalami berbagai bentuk siksaan dan penderitaan, tetapi lebih kepada menyadarkan pelaku dan upaya pembinaan tindak pidana akan kesalahannya. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi, tindakan kekerasan verbal masih sering terjadi pada narapidana.

Salah satu hak penting bagi narapidana adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum di lembaga pemasyarakatan dan hak mendapatkan kenyamanan tempat hunian para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana merupakan orang-orang yang sedang menjalani masa pidana atas perbuatan yang melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti perlindungan hukum dan kenyamanan narapidana diabaikan begitu saja. Narapidana juga manusia yang memiliki HAM yang melekat pada dirinya meski tidak diperoleh secara penuh, tetapi harkat dan martabatnya harus dihargai.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengatakan bahwa “Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur lebih khusus mengenai “hak-hak narapidana tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan” sebagaimana yang sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Salah satu contoh kasus yang melanggar hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas sipir laki-laki kepada narapidana perempuan pada tanggal 15 Desember 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur. Dari kasus kekerasan berupa kekerasan fisik penganiayaan

ini narapidana mengalami luka berat tetapi pihak petugas lembaga pemasyarakatan justru merahasiakan kejadian penganiayaan tersebut.<sup>4</sup>

Selain di Jakarta Timur, terdapat kekerasan antar sesama narapidana yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Kekerasan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor pendukungnya antara lain dendam pribadi, kapasitas kamar yang tidak memadai, tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antar sesama warga binaan.<sup>5</sup>

Tidak hanya itu, di Yogyakarta sendiri juga terdapat kasus kekerasan yang terjadi dalam dua tahun terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Ada dua bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas lapas kepada narapidana yaitu tindakan kekerasan langsung dan tidak langsung. Tindakan kekerasan langsung yang dimaksud adalah seperti pemukulan, pencambukan menggunakan selang, diinjak, direndam di kolam lele, hingga di siram air garam atau air rinso pada dini hari. Sedangkan tindak kekerasan tidak langsung yang dimaksud adalah seperti pemotongan jatah makanan, memakan muntahan, meminum air seni, mencuci muka menggunakan air seni, hingga penggundulan rambut dalam

---

<sup>4</sup> MG Noviarizal Fernandez, Sadis! Napi Wanita Ini Dihajar Petugas Sipir Laki-Laki Hingga Masuk RS, <https://kabar24.bisnis.com/read/20151220/16/503532/sadis-napi-wanita-ini-dihajar-petugas-sipir-laki-laki-hingga-masuk-rs>, diakses 11 September 2022.

<sup>5</sup> Oky Maghfirah, Ainal Hadi, 2018, "Tinjauan Kriminologi Tentang Kekerasan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol2-No-01/Februari/2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 98.

posisi telanjang. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut narapidana mengalami luka dan trauma psikologis.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis ingin memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana khususnya narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta yang penulis jadikan sebagai objek penelitian, mengingat masih adanya kasus tindak kekerasan yang terjadi antar narapidana maupun oleh petugas. Judul yang penulis angkat pada penulisan hukum ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah penulis paparkan, maka penulis mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan terhadap perlindungan korban kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan terhadap korban

---

<sup>6</sup> *Bachtiarudin Alam*, Komnas HAM Ungkap Tindakan Kekerasan di Lapas Yogyakarta: Narapidana Minum Air Seni, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-ungkap-tindakan-kekerasan-di-lapas-yogyakarta-narapidana-minum-air-seni.html>, diakses 11 September 2022.

kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan memahami mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan terhadap perlindungan korban kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data dan mengkaji mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan terhadap korban kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan mampu mendapatkan kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian tersebut. Mengenai manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Untuk menambah referensi dan literatur yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya yang berhubungan mengenai Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta khususnya mengenai tindak kekerasan antar narapidana.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan bagi semua pihak di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta; dan
- b. Dapat menjadi alat bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan cara berpikir ilmiah, serta untuk menentukan kemampuan penulis dalam menerapkan pengetahuan yang didapatkan.

## E. Keaslian Penelitian

Judul yang diambil penulis merupakan sebuah hasil karya tulis asli penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari karya tulis orang lain. Apabila ditemukan penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan atau melengkapi dari penelitian yang lain tersebut. Dalam karya tulis ini penulis membahas mengenai penyebab terjadinya tindak kekerasan dan kebijakan dalam melindungi narapidana perempuan korban kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Adapun beberapa hasil penelitian terlebih dahulu antara lain:

Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, judul skripsi “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana” Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang tahun 2015. Rumusan Masalah sebagai berikut:



- a. Bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Kelas IIB Blitar?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak lapas dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas Kelas IIB Blitar?<sup>7</sup>

Adapun hasil penelitian tersebut adalah diketahuinya upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana yaitu upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya tindakan pelanggaran seperti pengamanan secara beregu, isolasi atau mutasi bagi narapidana yang bermasalah, hingga pemberian sanksi yang tegas. Selain itu juga ada upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana dalam lapas seperti memberikan bimbingan kerohanian, melakukan pengenalan hak dan kewajiban narapidana, hingga melakukan pemeliharaan keamanan. Kemudian untuk kendala yang dihadapi pihak lapas dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di didalam lapas adalah diketahui bahwa sarana prasarana masih dibawah angka cukup untuk memenuhi kebutuhan anak didik, over kapasitas hingga kendala personil

---

<sup>7</sup> Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, 2015, "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 11.

mengenai syarat-syarat pendaftaran untuk bekerja dikantor Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana yang mengalami tindak kekerasan. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai implementasi atau penerapan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan verbal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

Bambang Agus Setiawan, judul skripsi “Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain di Lapas Kelas IIA Jambi” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019. Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?
- c. Kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?

- d. Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas IIA Jambi?<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada dua proses penyelesaian kasus penganiayaan narapidana yaitu proses antisipasi seperti isolasi blok narapidana, mengirim narapidana yang terlibat dendam sampai tingkat penjagaan yang diperketat. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya kasus penganiayaan sesama narapidana terhadap narapidana lain di dalam lapas diketahui adanya faktor hutang piutang, kesalahpahaman, dendam hingga lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan oleh narapidana sehingga tidak menimbulkan jera. Sementara kendala yang muncul dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap sesama narapidana di lapas seperti kendala infrastruktur, sifat alami narapidana yang tidak mau dipisahkan saat terjadi perkelahian. Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain yaitu pemindahan narapidana ke lapas yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana yang terlibat dendam, peningkatan sistem keamanan lapas hingga perbaruan peraturan bagi pelaku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran tata tertib.

Perbedaan yang membedakan dari skripsi peneliti dengan skripsi penulis diatas adalah bahwa dalam penelitian tersebut berfokus pada proses

---

<sup>8</sup> Bambang Agus Setiawan, "Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas IIA Jambi", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 12.

penyelesaian kasus penganiayaan antar narapidana serta mencari solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan tersebut. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian mengenai implementasi atau penerapan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan verbal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

Nirma Lasari, judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021. Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang?
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang?<sup>9</sup>

Adapun hasil penelitian tersebut adalah diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan korban kekerasan verbal. Namun terdapat perbedaan yaitu objek penelitian penulis adalah narapidana perempuan yang berada di Lembaga

---

<sup>9</sup> Nirma Lasari, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 7.

Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Selain itu, penulis memfokuskan penelitian mengenai implementasi atau penerapan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan verbal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

#### **F. Batasan Konsep**

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Narapidana:

Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; terhukum.”

##### 2. Perlindungan Hukum:

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”<sup>10</sup>

##### 3. Korban:

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia., Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

Korban menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Menurut kamus Crime Dictionary “victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”<sup>11</sup>

4. Kekerasan:

Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah “setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”

5. Lembaga Pemasyarakatan:

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut “LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum.

### 2. Sumber Data

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, buku literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

#### a. Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

(b) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

(c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

(d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

b. Bahan Hukum sekunder, meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, pendapat narasumber, hasil penelitian, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undang atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penulis untuk narasumber di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

### 4. Narasumber



Narasumber adalah subyek yang memiliki keahlian atau profesi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh. Dalam penelitian hukum ini yang penulis wawancarai adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Data primer dari norma hukum yang ada dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara urut. Lalu mengambil data sekunder tambahan melalui wawancara oleh narasumber, data tersebut dihubungkan juga dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sehingga diterapkan agar mendapatkan suatu kesimpulan dari analisis normatif tersebut.

### H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”** Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bab yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Bab ini membahas tentang:

- A. Tinjauan Umum tentang perlindungan hukum, meliputi: Pengertian tentang perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap narapidana.
- B. Tinjauan Umum tentang pembinaan narapidana perempuan, meliputi: pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan serta bentuk dan penyebab terjadinya kekerasan antar narapidana perempuan.
- C. Pembinaan narapidana dan perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, meliputi: bentuk-bentuk kekerasan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan antar narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

### BAB III PENUTUP

Bab III ini meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan bab ini berisi saran tentang pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

